



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDI Als BE Bin DIKIN;**
2. Tempat lahir : Penanggoan Duren (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun KD Belinyu RT 00 RW 00 Desa Lumut
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 22 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 April 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka dengan berat netto akhir 8,475 gram;
 - 31 (tiga puluh satu) potongan pipet sedotan minuman warna merah muda;
 - 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna perak;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN**, hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di depan Sebuah Rumah Yang Berada Di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram***". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. YEN (DPO) dengan berkata meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di pinggir jalan dekat jembatan lumut. Kemudian Terdakwa menjawab tidak berani lalu Sdr. YEN (DPO) meyakinkan Terdakwa bahwa Sdr. YEN (DPO) sangat meminta tolong karena sabu tersebut telah di lempar dan takut hilang diambil orang. Kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan pergi ke jembatan lumut;
- Bahwa setibanya Terdakwa di jembatan lumut, Terdakwa menelpon Sdr. YEN (DPO) untuk menanyakan letak sabu tersebut dan kemudian Sdr. YEN (DPO) mengatakan jika dari simpang lumut sebelum masuk jembatan dipinggir jalan sebelah kiri di letakkan di atas tanah di dalam plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa mencari ciri-ciri plastik yang dikatakan oleh Sdr. YEN (DPO) tersebut. Ketika mencari kemudian Terdakwa menemukan satu plastik warna hitam yang dalam keadaan diikat terletak di atas tanah



dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengambil plastik hitam tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Kemudian selanjutnya sesampai di rumah, Terdakwa membuka satu plastik berwarna hitam tersebut yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis sabu dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam 31 (tiga puluh satu) plastik bening ukuran kecil yang kemudian masing-masing plastik Terdakwa masukan ke dalam potongan sedotan warna merah muda sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis sabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong ke dalam satu plastik bening yang kemudian Terdakwa simpan di lubang di ruang dapur Terdakwa yang ditutupi dengan papan;
- Bahwa selanjutnya Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Bangka yaitu saksi USDIAN dan saksi ARIO yang kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksi oleh saksi ASEF SAIPUDIN yang merupakan Kepala Dusun tempat Terdakwa tinggal. Kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tepatnya di lubang yang ditutupi papan di ruang dapur Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut. Selanjutnya ketika dibuka papan Tersebut didalam lubang ditemukan bungkus plastik putih tersebut dan saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda dan setelah di buka 1 (satu) potongan plastik tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis shabu, 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan kemudian digeledah dibadan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna perak yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YEN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 108/10543/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian Rizky Putra Perdana, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : 19,89 gram, berat kantong : 10,53 gram dan Berat Bersih 9,36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 11/NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ABIS LABFOR POLDA SUMSEL LAKHAR Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.m, M.T, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN** dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 8,475 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN**, hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di depan Sebuah Rumah Yang Berada Di Dusun KD Belinyu Rt.00 Rw. 00 Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polres Bangka yaitu saksi USDIAN dan saksi ARIO yang kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksi oleh saksi ASEF SAIPUDIN yang merupakan Kepala Dusun tempat Terdakwa tinggal. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di lubang yang ditutupi papan di ruang dapur Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut. Selanjutnya ketika dibuka papan tersebut didalam lubang ditemukan bungkus plastik putih tersebut dan saat dibuka 1 (satu) bungkus plastik putih tersebut didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda dan setelah di buka 1 (satu) potongan plastik tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis shabu, 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan kemudian digeledah dibadan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna perak yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YEN (DPO);
- Bahwa beerdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 108/10543/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian Rizky Putra Perdana, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : 19,89 gram, berat kantong : 10,53 gram dan Berat Bersih 9,36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 11/NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ABIS LABFOR POLDA SUMSEL LAKHAR Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.m, M.T, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik



Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN** dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 8,475 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIO JULIANO Bin ARIS TOFIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Usdian, SH. serta tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat dari info masyarakat bahwa di seputaran KD Belinyu Desa Lumut ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu sehingga kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu rumah dari ciri-ciri serta kebiasaan pelaku;
 - Bahwa setelah mendapati ciri-ciri, tempat tinggal serta kebiasaan pelaku kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian di sekitaran tempat tinggal pelaku. Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Sekira pukul 23.30 WIB saksi melihat Terdakwa sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa, belum sempat turun dari motor saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa dan dilakukan interogasi oleh saksi Usdian, SH dan ditanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui memang ada menyimpan narkotik jenis shabu di ruang dapur di dalam tanah yang ditutupi oleh papan. Sebelum saksi dan rekan ke ruang dapur, saksi di minta oleh saksi Usdian, SH. untuk menelpon Kadus agar menjadi saksi penggeledahan. Sesampainya Kadus setempat datang yaitu saksi Asef Saipudin kemudian saksi Usdian, SH. menunjukan surat perintah tugas resmi dari Kasat Narkoba dan saksi Usdian, SH. meminta kepada saksi asef Saipudin untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Usdian, SH. dan saksi Asef Saipudin langsung menuju ke ruang dapur ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa yaitu tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa membuka papan yang di bawahnya sudah ada lubang dan di dalam lubang tersebut terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda dan setelah di buka 1 (satu) potongan plastik tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi Usdian, SH. menanyakan kepada Terdakwa apakah semua yang ada di dalam potongan plastik bening tersebut semuanya berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa membenarkannya. Selain itu ditemukan juga di dalam kantong plastik putih tersebut shabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, selain itu digeledah juga badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna perak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut awalnya ditelepon oleh Sdr. YEN (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa mengatakan tidak mau karena takut, akan tetapi Sdr. YEN (DPO) mohon agar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut karena sudah dilemparkan di suatu tempat dan takut hilang. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Jembatan Lumut di pinggir jalan, setelah diambil kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil berjumlah 50 (lima puluh) bungkus bening ukuran kecil yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 81 (delapan puluh satu) bungkus dengan cara mengambil sedikit demi sedikit dari 50 (lima puluh) bungkus kecil tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam tanah di dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. YEN (DPO) berada di Lapas Khusus Narkoba Pangkalpinang, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. YEN (DPO) karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. YEN (DPO) dan hanya berkomunikasi menggunakan handphone saja;
 - Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **USDIAN, SH. Bin AMRI DAUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan saksi Ario Juliano serta tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan sebuah rumah di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat dari info masyarakat bahwa di seputaran KD Belinyu Desa Lumut ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu rumah dari ciri-ciri serta kebiasaan pelaku;
 - Bahwa setelah mendapati ciri-ciri, tempat tinggal serta kebiasaan pelaku kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian di sekitaran tempat tinggal pelaku. Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Sekira pukul 23.30 WIB saksi melihat Terdakwa sampai di rumah tempat tinggal

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, belum sempat turun dari motor saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Terdakwa dan dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi menanyakan di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengakui memang ada menyimpan narkoba jenis shabu di ruang dapur di dalam tanah yang ditutupi oleh papan. Sebelum saksi dan rekan ke ruang dapur, saksi meminta saksi Ario Juliano untuk menelpon Kadus agar menjadi saksi penggeledahan. Sesampainya Kadus setempat datang yaitu saksi Asef Saipudin kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas resmi dari Kasat Narkoba dan saksi meminta kepada saksi Asef Saipudin untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Ario Juliano dan saksi Asef Saipudin langsung menuju ke ruang dapur ke tempat yang disebutkan oleh Terdakwa yaitu tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa membuka papan yang di bawahnya sudah ada lubang dan di dalam lubang tersebut terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda dan setelah di buka 1 (satu) potongan plastik tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah semua yang ada di dalam potongan plastik bening tersebut semuanya berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkannya. Selain itu ditemukan juga di dalam kantong plastik putih tersebut shabu sebanyak 50 (lima puluh) narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, selain itu digeledah juga badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna perak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut awalnya ditelepon oleh Sdr. YEN (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tetapi Terdakwa mengatakan tidak mau karena takut, akan tetapi Sdr. YEN (DPO) mohon agar Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena sudah dilemparkan di suatu tempat dan takut hilang. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Jembatan Lumut di pinggir jalan, setelah diambil kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil berjumlah 50 (lima puluh) bungkus bening ukuran kecil yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 81 (delapan puluh satu) bungkus dengan cara mengambil sedikit demi sedikit dari 50 (lima puluh) bungkus kecil tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam tanah di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. YEN (DPO) berada di Lapas Khusus Narkoba Pangkalpinang, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ciri-ciri Sdr. YEN (DPO) karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. YEN (DPO) dan hanya berkomunikasi menggunakan handphone saja;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi ASEF SAIPUDIN sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi Polres Bangka pada hari Senin tanggal 19 desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun KD Belinyu RT 00 RW 00 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian sekira pukul 23.40 WIB handphone saksi menerima panggilan dari nomor saksi Ario Juliano, ketika saksi menerima telepon tersebut saksi Ario Juliano meminta tolong agar saksi datang ke rumah pak Dikin yang berada di wilayah saksi karena saksi Ario Juliano telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampai di sana saksi melihat Terdakwa sudah diborgol tangannya ke belakang dan kemudian saksi Usdian, SH.menunjukan surat perintah tugas kepada saksi dan meminta saksi menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Usdian, SH. mengatakan jika Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu di dapur, kemudian saksi, saksi usdian, SH. dan saksi Ario Juliano pergi ke ruang dapur dan meminta Terdakwa menunjukan tempat di mana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah ditunjuk oleh Terdakwa kemudian saksi Usdian, SH. mengambil 1 (satu) bungkus plastik putih yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda dan setelah di buka 1 (satu) potongan plastik tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Usdian, SH. menanyakan kepada Terdakwa apakah semua yang ada di dalam potongan plastik bening tersebut semuanya berisikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa selain itu ditemukan juga di dalam kantong plastik putih tersebut narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu, setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna perak;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan ;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 108/10543/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian Rizky Putra Perdana, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : 19,89 gram, berat kantong : 10,53 gram dan berat bersih 9, 36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 11/NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ABIS LABFOR POLDA SUMSEL LAKHAR Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.m, M.T, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa **RINDI als BE bin DIKIN** dengan kesimpulan positif mengandung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 8, 475 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. YEN (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat Jembatan Lumut, atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab tidak berani akan tetapi Sdr. YEN (DPO) meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan kalau Sdr. YEN benar-benar minta tolong karena narkotika jenis shabu tersebut telah dilempar dan takut hilang diambil orang. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan menuju ke Jembatan Lumut;
- Bahwa setiba Terdakwa di Jembatan Lumut kemudian Terdakwa menelpon Sdr. YEN (DPO) untuk menanyakan letak narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. YEN (DPO) mengatakan jika dari Simpang Lumut sebelum masuk Jembatan Lumut di pinggir jalan sebelah kiri diletakkan di atas tanah di dalam plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa mencari ciri-ciri plastik warna hitam yang dikatakan oleh Sdr. YEN (DPO) tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan plastik warna hitam yang dalam keadaan diikat terletak di atas tanah di pinggir jalan, kemudia Terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis shabu dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam 31 (tiga puluh satu) plastik bening ukuran kecil yang kemudian masing-masing plastik Terdakwa masukan ke dalam potongan sedotan warna merah muda sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong ke dalam satu plastik bening yang kemudian Terdakwa simpan di lubang di ruang dapur Terdakwa yang ditutupi dengan papan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bangka dan kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun. Ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lubang yang ditutupi papan di dapur rumah Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika dibuka papan Tersebut di dalam lubang ditemukan bungkus plastik putih dan ketika dibuka di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu. Ketika digeledah di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna perak yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YEN (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai dari Sdr. YEN (DPO) akan tetapi belum Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkoba sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka dengan berat netto akhir 8,475 gram;
- 31 (tiga puluh satu) potongan pipet sedotan minuman warna merah muda;
- 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna perak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano karena menerima narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. YEN (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat Jembatan Lumut, atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab tidak berani akan tetapi Sdr. YEN (DPO) meyakinkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan kalau Sdr. YEN benar-benar minta tolong karena narkoba jenis shabu tersebut telah dilempar dan takut hilang diambil orang. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan menuju ke Jembatan Lumut;

- Bahwa benar setiba Terdakwa di Jembatan Lumut kemudian Terdakwa menelpon Sdr. YEN (DPO) untuk menanyakan letak narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. YEN (DPO) mengatakan jika dari Simpang Lumut sebelum masuk Jembatan Lunut di pinggir jalan sebelah kiri diletakkan di atas tanah di dalam plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa mencari ciri-ciri plastik warna hitam yang dikatakan oleh Sdr. YEN (DPO) tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan plastik warna hitam yang dalam keadaan diikat terletak di atas tanah di pinggir jalan, kemudia Terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampai di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis jenis shabu dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam 31 (tiga puluh satu) plastik bening ukuran kecil yang kemudian masing-masing plastik Terdakwa masukan ke dalam potongan sedotan warna merah muda sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong ke dalam satu plastik bening yang kemudian Terdakwa simpan di lubang di ruang dapur Terdakwa yang ditutupi dengan papan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa diamankan oleh saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano serta tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka dan kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Kepala Dusu yaitu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asef Saipudin. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lubang yang ditutupi papan di dapur rumah Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar ketika dibuka papan Tersebut di dalam lubang ditemukan bungkus plastik putih dan ketika dibuka di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu. Ketika digeledah di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna perak yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YEN (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh upah berupa narkoba jenis shabu untuyk Terdakwa pakai dari Sdr. YEN (DPO) akan tetapi belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:
 - Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 108/10543/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian Rizky Putra Perdana, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : 19,89 gram, berat kantong : 10,53 gram dan berat bersih 9, 36 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 11/NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ABIS LABFOR POLDA SUMSEL LAKHAR Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.m, M.T, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa RINDI als BE bin DIKIN dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat **8, 475 gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RINDI AIS BE BIN DIKIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang



terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun KD Belinyu Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh tim Satuan Res Narkoba Polres Bangka yang diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano karena menerima narkotika jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Dusun yaitu saksi Asef Saipudin. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lubang yang ditutupi papan di dapur rumah Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dibuka papan tersebut di dalam lubang ditemukan bungkus plastik putih dan ketika dibuka di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu. Ketika digeledah di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna perak yang merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Sdr. YEN (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano serta tim dari Sat Res Narkoba Polres Bangka mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut ternyata Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) potongan sedotan plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 50 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu berhasil diamankan diperoleh Terdakwa dari Sdr. YEN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. YEN (DPO) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat Jembatan Lumut, atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab tidak berani akan tetapi Sdr. YEN (DPO) meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan kalau Sdr. YEN benar-benar minta tolong karena narkotika jenis shabu tersebut telah dilempar dan takut hilang diambil orang. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminjam sepeda motor teman Terdakwa dan menuju ke Jembatan Lumut;

Menimbang, bahwa setiba Terdakwa di Jembatan Lumut kemudian Terdakwa menelpon Sdr. YEN (DPO) untuk menanyakan letak narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. YEN (DPO) mengatakan jika dari Simpang Lumut sebelum masuk Jembatan Lunut di pinggir jalan sebelah kiri diletakkan di atas tanah di dalam plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa mencari ciri-ciri plastik warna hitam yang dikatakan oleh Sdr. YEN (DPO) tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan plastik warna hitam yang dalam keadaan diikat terletak di atas tanah di pinggir jalan, kemudia Terdakwa mengambil plastik warna hitam tersebut dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah kemudian Terdakwa membuka plastik warna hitam tersebut yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkotika jenis jenis shabu dari 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam 31 (tiga puluh satu) plastik bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang kemudian masing-masing plastik Terdakwa masukan ke dalam potongan sedotan warna merah muda sehingga berjumlah 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 31 (tiga puluh satu) sedotan warna merah muda yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu, 50 (lima puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu dan 1 (satu) bal plastik kosong ke dalam satu plastik bening yang kemudian Terdakwa simpan di lubang di ruang dapur Terdakwa yang ditutupi dengan papan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 108/10543/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Pemimpin Cabang Pegadaian Rizky Putra Perdana, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto : 19,89 gram, berat kantong : 10,53 gram dan berat bersih 9, 36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 11/NNF/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh ABIS LABFOR POLDA SUMSEL LAKHAR Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.m, M.T, berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa RINDI als BE bin DIKIN dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat **8, 475 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika narkoba jenis shabu dengan berat bersih 8, 475 (delapan koma tiga empat ratus tujuh puluh lima) gram yang berhasil ditemukan adalah milik Sdr YEN (DPO) dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil di dekat Jembatan Lumut yang selanjutnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa dan sebagai imbalannya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka dengan berat netto akhir 8,475 gram, 31 (tiga puluh satu) potongan pipet sedotan minuman warna merah muda, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna perak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDI Als BE Bin DIKIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka dengan berat netto akhir 8,475 gram;
 - 31 (tiga puluh satu) potongan pipet sedotan minuman warna merah muda;
 - 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna perak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., dan M. Alwi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Kusri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)